

PROBLEMATIKA JUAL BELI OBAT KERAS GOLONGAN PREKURSOR OLEH APOTEK DI SAMARINDA

Oleh : Rifa Atul Amalina¹, Isnawati², Amin Slamet³

¹Alumni Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
²dan ³Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

The author found a problem that often occurs in some pharmacies in Samarinda with the sale of precursor hard drugs freely that can cause abuse. Often, the sale of precursor hard drugs in pharmacies creates several problems that are not in accordance with laws and regulations. This supervision is manifested in controlling and regulating the sale of precursor class hard drugs, which are raw materials in the manufacture of dangerous drugs. This research uses normative-empirical research methods, namely legal literature research in the form of secondary data such as legislation, legal journals and literature books. As well as direct observation through interviews in the field with patient informants or consumers. The results of this study show that despite clear regulations and procedures, supervision and sale of precursor class hard drugs still continues. This indicates weak oversight and enforcement of regulations by the authorities. One of the main factors causing this problem is the lack of competence and understanding of human resources in pharmacies about regulations and the risk of misuse of precursor hard drugs in Samarinda.

Keywords: Surveillance and Abuse of Hard Precursor Drugs

ABSTRAK

Penulis menemukan masalah yang sering terjadi di beberapa apotek di Samarinda tentang penjualan obat keras golongan prekursor secara bebas yang dapat menyebabkan penyalahgunaan. Seringkali, penjualan obat keras golongan prekursor di apotek menimbulkan beberapa masalah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini berwujud dalam melakukan pengendalian dan pengaturan terhadap penjualan obat keras golongan prekursor, yang merupakan bahan baku dalam pembuatan obat-obatan yang berbahaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang berupa data sekunder seperti Perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum dan buku-buku literatur. Serta observasi langsung melalui wawancara di lapangan dengan informan pasien atau konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan walaupun terdapat peraturan dan prosedur yang jelas pengawasan dan penjualan obat keras golongan prekursor masih terus terjadi. Hal ini mengindikasikan lemahnya pengawasan dan penegakan peraturan oleh pihak berwenang. Salah satu faktor utama yang menyebabkan permasalahan ini adalah kurangnya kompetensi dan pemahaman sumber daya manusia di apotek tentang peraturan dan risiko penyalahgunaan obat keras golongan prekursor di Samarinda.

Kata Kunci : Pengawasan dan Penyalahgunaan Obat Keras Prekursor

1. PENDAHULUAN

Kesehatan sebagai bagian terpenting dalam kehidupan manusia, sehat secara jasmani dan rohani. Kesehatan dapat diartikan sebagai keadaan yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis, baik dari segi fisik, mental, spiritual maupun sosial. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.¹

Keadilan dalam bidang kesehatan juga termasuk keadilan, seperti ketersediaan obat yang aman dan berkhasiat tanpa disalahgunakan. Untuk menjaga keadilan sosial, negara bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur peredaran obat keras prekursor. Ini karena obat keras prekursor berisiko disalahgunakan untuk membuat narkotika dan psikotropika ilegal, yang sangat merugikan dan membahayakan masyarakat. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 adalah peraturan terbaru yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam hal obat-obatan dan layanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Pelayanan kesehatan bertujuan untuk tercapainya derajat

kesehatan masyarakat yang memuaskan harapan dan derajat kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang efektif oleh pemberi pelayanan yang juga akan memberikan kepuasan dalam harapan dan kebutuhan pemberi pelayanan dalam industri pelayanan yang diselenggarakan secara efisien.²

Ada kemungkinan obat keras prekursor disalahgunakan untuk membuat narkoba dan psikotropika. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1971 untuk mengontrol penggunaan narkotika, psikotropika, dan prekursor. Pengaturan ini dibuat untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan ini. Selama bertahun-tahun, peraturan tentang prekursor, narkotika, dan psikotropika telah berubah. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 adalah yang terakhir, mengatur lebih rinci tentang penjualan prekursor oleh apoteker di apotek.

Meskipun demikian, masih ada kasus penyalahgunaan prekursor yang dijual di apotek. Pada tahun 2022, Badan Narkotika Nasional (BNN) menyita puluhan ribu butir prekursor farmasi karena penyalahgunaan resep dokter yang di distribusikan apotek di berbagai wilayah. Akibatnya, diperlukan lebih banyak upaya untuk mengawasi peredaran prekursor, terutama yang dilakukan oleh apoteker yang bekerja di apotek. Ini sangat penting untuk mencegah prekursor jatuh ke tangan orang yang salah dan disalahgunakan.

Apotek sangat berperan penting dalam bidang pelayanan kesehatan saat

¹ Sri Siswati, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 3.

² Gemy Nastity Handayani, 2020, *Kualitas pelayanan Kefarmasian dan kepuasan pasien*, Cetakan 1, Media Nusa Creative, Malang, hal 2.

ini, terutama sebagai tenaga kerja di bidang kefarmasian. Apotek merupakan wadah untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang apoteker untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023, tentang tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi Pasal 1 ayat 11 yang dimaksud dengan Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian juga meliputi dalam pengadaan sediaan farmasi, produksi sediaan farmasi, distribusi atau penyaluran sediaan farmasi, dan pelayanan dalam sediaan farmasi.³

Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Obat keras merupakan salah satu jenis obat keras yang dalam penjualannya memerlukan resep dari dokter yang sah. Apabila tidak menggunakan resep dokter yang sah maka penjualan terhadap obat-obatan

tersebut tidak boleh dilayani oleh apoteker.⁴ Dalam bidang farmasi, penggunaan obat keras golongan prekursor sangat penting untuk penyembuhan dan pengendalian penyakit tertentu. Namun, dalam pengadaan dan distribusi obat-obatan tersebut, perlu diperhatikan aspek hukum dan regulasi yang relevan, terutama untuk memastikan penggunaannya yang aman dan terkendali.

Prekursor menurut Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi Industri Farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung *ephedrine*, *pseudoephedrine*, *norephedrine* atau *phenylpropanolamine*, *ergotamin*, *ergometrine*, atau kalium permanganat. Prekursor farmasi memiliki peran penting dalam industri farmasi, obat-obatan golongan prekursor ini dalam penjualannya harus dijual dengan ketat tetapi juga memerlukan pengawasan karena dapat disalahgunakan untuk tujuan non-medis.

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang adalah masalah sosial di masyarakat Indonesia saat ini. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2021 terdapat sekitar 3,6 juta penyalahguna narkoba di Indonesia, dengan prevalensi 1,4 persen

³ <https://ilmu-kefarmasian.blogspot.com/2014/03/semua-tentang-apotek.html>, diakses pada tanggal 18 November 2023 pukul 20:15 WITA.

⁴ Sabillah Utomo Putra, dkk, *Tanggung Jawab Apotek Dalam Penjualan Obat-Obatan Daftar G Di Kota Malang Terhadap Konsumen Yang Dirugikan*, Diponegoro Law Review, Volume 5 Nomor 2, Tahun 2016.

dari total penduduk.⁵ Oleh karena itu, pengawasan prekursor perlu dilakukan di tempat pelayanan kefarmasian, termasuk apotek sebagai institusi yang menyediakan obat, agar tidak disalahgunakan sebagai bahan baku narkotika yang berdampak buruk bagi masyarakat. Dengan demikian, pengaturan dan pengawasan terhadap prekursor farmasi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaannya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan dampak negatifnya terhadap masyarakat.

Penyalahgunaan obat keras golongan prekursor yang diedarkan di apotek adalah salah satu sumber peredaran gelap narkoba dan psikotropika ilegal. Untuk mengatasi masalah sosial ini, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 dibuat untuk mengatur dan mengawasi distribusi obat keras prekursor, terutama di apotek. Pengaturan ini sangat penting untuk melindungi masyarakat dari bahaya obat-obatan terlarang dan narkoba. Meskipun demikian, upaya pengawasan dianggap belum optimal. Penyalahgunaan prekursor yang diedarkan oleh apotek untuk membuat narkoba dan psikotropika ilegal masih terjadi. Oleh karena itu, untuk mencegah efek buruk peredaran gelap narkotika dan psikotropika pada masyarakat Indonesia, diperlukan peningkatan pengawasan yang sistematis dan komprehensif.

Dalam menjalankan praktek kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, Apoteker harus menerapkan standar Pelayanan kefarmasian. Apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan

pekerjaan kefarmasian di apotek. Mereka memiliki keahlian dan wewenang sebagai penanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian di apotek, termasuk dalam hal jual beli obat prekursor. Penyimpangan distribusi obat keras dalam pada layanan obat keras tanpa resep dokter terutama golongan prekursor ini bergantung pada partisipasi masyarakat. Dalam situasi di mana masyarakat melakukan proses pengobatan sendiri, juga dikenal sebagai swamedikasi, dalam penggunaan obat keras, hal ini mengakibatkan maraknya praktik penyimpangan ini. Tidak adanya pengetahuan tentang obat tersebut, serta informasi tentang efek sampingnya, menyebabkan penggunaan obat tersebut terjerumus ke dalam pemakaian obat yang salah, yang mengakibatkan efek buruk yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, upaya harus dilakukan agar pengguna tidak menggunakan obat yang salah.

Karena banyaknya penyalahgunaan obat dan upaya pengobatan sendiri (swamedikasi) di masyarakat, tenaga kefarmasian harus lebih memperhatikan pelayanan obat yang mengandung prekursor farmasi dan obat yang mengandung prekursor farmasi di fasilitas kesehatan dan kefarmasian untuk mencegah penyimpangan dan kebocoran sehingga masyarakat dapat dilindungi dari bahaya penyalahgunaan prekursor farmasi dan obat yang mengandung prekursor farmasi.⁶ Oleh karena itu, apabila terdapat apoteker yang tetap menjual obat keras golongan prekursor di apotek akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁵ <https://ntb.bnn.go.id/penyalahguna-narkoba-bukan-kriminal-namun-dapat-melahirkan-kriminal/>, diakses pada tanggal 10 November 2023 pukul 21:55 WITA.

⁶ Erina Efayanti, dkk. *Hubungan Motivasi Dengan Perilaku Swamedikasi*, Jurnal Penelitian Perawat Profesional, Volume 1 Nomor 1, November 2019.

Pengaturan yuridis dibuat untuk memastikan bahwa penegak hukum memiliki dasar hukum yang jelas dan acuan untuk mengawasi peredaran prekursor di apotek. Tanggung jawab ini juga mencakup pemastian bahwa penyaluran obat prekursor dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan terhadap sumpah jabatan apoteker. Namun, pengawasan tersebut masih lemah dalam pelaksanaannya, meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan apoteker. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 memungkinkan pengawasan preventif dan represif yang lebih baik. Oleh karena itu, dengan pengawasan peredaran prekursor yang didasarkan pada peraturan yang jelas dan tegas, diharapkan tujuan perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi ilegal dapat dicapai secara optimal.

2. METODE PENELITIAN

Analisa bahan hukum yang digunakan oleh penulis ialah metode analisis deskriptif, maksudnya bahan hukum yang diperoleh dan disajikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang benar, lengkap dan sistematis sehingga tidak dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan kemudian disajikan sebagai dasar dalam menarik suatu kesimpulan.

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan Mengenai Jual Beli Obat Keras Golongan Prekursor oleh Apotek di Samarinda

Berdasarkan dengan penjelasan terkait prekursor merupakan bahan yang digunakan untuk membuat obat keras. Obat keras golongan prekursor

adalah obat yang digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika. Obat ini dikategorikan sebagai obat keras karena memiliki efek samping yang berbahaya jika tidak digunakan sesuai dengan resep dokter dan tidak tersedia secara bebas di apotek.⁷

Penjualan obat keras golongan prekursor di apotek diatur dengan secara ketat oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan karena berpotensi disalahgunakan. Obat ini sering digunakan untuk pengobatan penyakit yang lebih serius dan membutuhkan pengawasan dari dokter yang meresepkannya. Apotek memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa obat keras golongan prekursor hanya dijual dan digunakan oleh orang-orang yang berhak dan membutuhkannya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apotek memiliki beberapa kewajiban dan tanggung jawab dalam menjual obat keras golongan prekursor, antara lain:

1. Kewajiban Apotek :
 - a. Memastikan Keaslian dan Mutu Obat:
 - 1) Apotek hanya boleh menjual obat keras golongan prekursor yang berasal dari distributor resmi dan memiliki izin edar dari BPOM.
 - 2) Apotek harus melakukan pemeriksaan fisik dan keaslian obat sebelum dijual.
 - 3) Apotek harus memastikan obat disimpan dalam kondisi yang sesuai dengan ketentuan.
 - b. Memverifikasi Resep Dokter :
 - 1) Apotek hanya boleh menjual obat keras golongan prekursor

⁷<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemberian-obat-keras-harus-dengan-resep-dokter-lt566ba42c541ad/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2024 pukul 20:15 WITA.

- dengan resep dokter yang sah dan asli.
- 2) Apotek harus memverifikasi resep dokter dengan cara:
 - ✓ Memastikan resep ditandatangani oleh dokter yang memiliki SIP.
 - ✓ Memastikan resep ditulis dengan jelas dan lengkap.
 - ✓ Memastikan tanggal resep tidak lebih dari 2 (dua) bulan.
- c. Mencatat dan Melaporkan Transaksi:
- 1) Apotek wajib mencatat setiap transaksi penjualan obat keras golongan prekursor dalam buku khusus.
 - 2) Catatan harus memuat informasi tentang:
 - ✓ Tanggal penjualan.
 - ✓ Nama dan alamat pembeli.
 - ✓ Nama, jumlah, dan nomor batch obat yang dijual.
 - ✓ Nama dan tanda tangan dokter yang menulis resep.
 - ✓ Apotek wajib melaporkan setiap transaksi penjualan obat keras golongan prekursor kepada BPOM secara berkala.
- d. Memberikan Informasi dan Edukasi
- Apotek wajib memberikan informasi kepada pembeli tentang:
- ✓ Cara penggunaan obat yang benar.
 - ✓ Bahaya penyalahgunaan obat keras golongan prekursor.
 - ✓ Cara penyimpanan obat yang aman.
 - ✓ Apotek dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan obat keras golongan prekursor.
2. Tanggung Jawab Apotek :
- a. Apotek bertanggung jawab atas keaslian dan mutu obat keras golongan prekursor yang dijual.
 - b. Apotek bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan resep dokter yang diterima.
 - c. Apotek bertanggung jawab atas pencatatan dan pelaporan transaksi penjualan obat keras golongan prekursor.
 - d. Apotek bertanggung jawab atas pemberian informasi dan edukasi kepada pembeli tentang obat keras golongan prekursor.
- Di Samarinda, seperti di banyak kota lainnya terdapat beberapa permasalahan terkait jual beli obat keras golongan prekursor di apotek. Beberapa permasalahan yang sering ditemui antara lain penjualan obat keras tanpa resep dokter, kurangnya pengawasan dan pemantauan, ketidak patuhan terhadap regulasi yang ada, kurangnya pengetahuan tentang obat keras golongan prekursor, penjualan kepada pembeli yang tidak berwenang, pencatatan penjualan yang tidak lengkap, dan penyimpanan obat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut penjelasannya yaitu :
1. Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter

Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah penjualan obat keras prekursor tanpa resep dokter di apotek. Hal ini melanggar regulasi yang mengharuskan adanya resep dokter untuk memperoleh obat-obatan tertentu. Penjualan obat keras tanpa resep dokter dapat memudahkan akses bagi individu yang tidak memiliki kebutuhan medis yang sah atau yang berpotensi menyalahgunakan obat tersebut.
 2. Kurangnya Pengawasan dan Pemantauan

- Kurangnya pengawasan dan pemantauan dari pihak yang berwenang dapat menciptakan celah bagi praktik penjualan obat keras prekursor yang melanggar peraturan. Ketidaktepatan dalam pemantauan dan penegakan hukum dapat memungkinkan praktik penjualan ilegal atau penyalahgunaan obat-obatan.
3. Ketidakpatuhan Terhadap Regulasi Yang Ada
Penjual dan pengelola apotek yang tidak mematuhi regulasi yang ada terkait penjualan obat keras prekursor dapat menyebabkan penyalahgunaan obat dan bahaya bagi masyarakat. Ketidakpatuhan ini dapat meliputi penjualan obat tanpa resep dokter, penjualan kepada pembeli yang tidak berwenang, atau kurangnya pemantauan dan pencatatan penjualan yang memadai.
 4. Kurangnya Pengetahuan tentang Obat Keras Golongan Prekursor
Kurangnya pengetahuan atau pemahaman yang tepat tentang obat keras golongan prekursor dapat menyebabkan kesalahan dalam penjualan dan penggunaan obat tersebut. Para apoteker dan tenaga kesehatan perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang obat keras prekursor, termasuk indikasi penggunaan, efek samping, dan pengawasan yang diperlukan.
 5. Penjualan kepada Pembeli yang Tidak Berwenang
Penjualan obat keras prekursor kepada pembeli yang tidak berwenang, seperti individu yang tidak memiliki izin atau yang tidak memenuhi syarat untuk memperoleh obat tersebut, merupakan pelanggaran terhadap regulasi yang ada. Hal ini dapat memicu penyalahgunaan obat atau penggunaan yang tidak aman.
 6. Pencatatan Penjualan yang Tidak Lengkap
Pencatatan penjualan obat keras prekursor yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menghambat pemantauan dan pengawasan yang efektif. Pencatatan yang memadai diperlukan untuk melacak penjualan obat, memastikan penggunaan yang tepat, dan melaporkan kejadian yang mencurigakan atau pelanggaran.
 7. Penyimpanan Obat yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
Penyimpanan obat keras prekursor yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan kerugian kualitas dan keamanan obat. Penyimpanan yang tidak benar dapat mengurangi efektivitas obat atau bahkan menyebabkan kontaminasi atau kerusakan yang dapat membahayakan pengguna.
- Beberapa permasalahan yang terjadi terkait jual beli obat keras golongan prekursor di Samarinda, dapat memiliki dampak yang serius pada masyarakat. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah penyalahgunaan obat keras dan peredaran narkoba. Ketika obat keras dapat dibeli tanpa resep, memungkinkan orang-orang yang tidak berwenang atau memiliki niat jahat dapat dengan mudah mendapatkan akses ke obat-obatan yang berpotensi berbahaya. Hal ini meningkatkan risiko penyalahgunaan obat-obatan tersebut dan berkontribusi pada masalah peredaran narkoba yang lebih luas dalam masyarakat.
- Penyalahgunaan obat prekursor memiliki potensi yang sangat berbahaya. Berikut adalah beberapa potensi penyalahgunaan obat prekursor :
- a. Peredaran gelap narkotika dan psikotropika, yaitu penyalahgunaan

obat prekursor dapat menyebabkan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, yang pada gilirannya dapat merusak masyarakat dan ekonomi suatu Negara.

- b. Kerusakan kesehatan, yaitu penggunaan obat prekursor dapat merusak sel otak dan organ tubuh, serta menyebabkan ketergantungan yang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental.⁸
- c. Biaya ekonomi tinggi, yaitu penyalahgunaan obat prekursor juga dapat menyebabkan biaya ekonomi yang tinggi, baik dalam hal perawatan kesehatan maupun kerugian ekonomi akibat penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
- d. Pembatasan akses, yaitu penyalahgunaan obat prekursor dapat menyebabkan pembatasan akses terhadap obat-obatan yang seharusnya tersedia untuk pengobatan.
- e. Kriminalitas, yaitu penyalahgunaan obat prekursor dapat memicu tindakan kriminalitas seperti pencurian dan perampokan untuk memperoleh obat prekursor.
- i. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dalam produksi, distribusi, dan penggunaan obat prekursor sangat penting untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkannya.

Selain itu, penjualan obat keras golongan prekursor secara bebas atau tanpa resep juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada masyarakat.⁹

Ketika seseorang mengakses obat keras tanpa pengawasan medis yang tepat, mereka dapat mengabaikan risiko dan efek samping yang mungkin terjadi. Penggunaan obat keras yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan organ, gangguan fisik dan mental, serta ketergantungan yang serius. Bahkan, masyarakat mungkin tidak mengetahui informasi dosis yang tepat, interaksi obat, atau bahaya penggunaan jangka panjang jika tidak ada pengawasan yang memadai.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa pihak pasien yang sedang membeli obat di sebuah apotek di Samarinda, beberapa pasien tersebut mengatakan bahwa di apotek-apotek Samarinda, masih ada beberapa hambatan yang menghalangi pembelian obat golongan prekursor. Pasien mengatakan mereka membeli obat golongan prekursor di apotek atas rekomendasi dokter, tetapi prosesnya tidak selalu berjalan lancar. Pasien beberapa kali menghadapi kesulitan mendapatkan obat mereka karena stok tidak tersedia atau apotek menolak menjualnya tanpa resep dokter, meskipun sebelumnya mereka telah mendapatkan obat mereka dari apotek yang sama.

Berdasarkan penelitian, terdapat kasus di mana beberapa apotek memberikan obat keras golongan prekursor secara bebas dengan menaikkan harga obat tersebut. Hal ini dilakukan karena untuk mendapatkan resep dari dokter. Namun, para apotek berani melakukan praktik ini kepada pembeli atau konsumen yang mereka kenal atau akrab. Bagi pembeli, mereka harus memiliki kenalan atau "orang dalam" di apotek tersebut agar mereka mudah untuk dapat memiliki obat yang diinginkan dan membantu mencari resep untuk obat tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari selisih

⁸ <https://www.pom.go.id/berita/prekursor-dibalik-peredaran-gelap-narkotika-dan-psikotropika>, diakses pada tanggal 24 Januari 2024 pukul 19:50 WITA.

⁹ Tahingga Primananda Alfath, dkk. *Rejuvenasi Peraturan Pengelolaan Prekursor: Ratio Legis dan Efektivitas*, Jurnal Kajian Pembaruan Hukum, January 2022.

pengeluaran saat pelaporan obat keras golongan prekursor. Meskipun demikian, para apotek tidak ingin melanggar aturan yang berlaku secara terang-terangan, sehingga mereka mencari cara alternatif dengan menjual obat tersebut dengan harga yang lebih tinggi.

Masalah lain, tidak semua apotek menerapkan regulasi terkait obat prekursor ini dengan ketat. Padahal, sejumlah aturan seperti keharusan menunjukkan resep dokter atau mencatat identitas pembeli bertujuan mencegah penyalahgunaan. Penyalahgunaan obat adalah pemakaian obat diluar petunjuk dokter.¹⁰ Ternyata banyak masyarakat tidak memahami tentang regulasi ini. Adanya pengawasan berkala dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) juga membuat apotek lebih ketat dalam penjualan obat prekursor ini. Namun upaya pemantauan dan penegakan aturan masih perlu terus ditingkatkan mengingat potensi penyimpangan yang ada.

Pengakuan pasien lainnya juga mengatakan bahwa tidak semua apotek menerapkan aturan main yang ada terkait penjualan obat keras golongan prekursor, secara konsisten menunjukkan masih lemahnya pemantauan dan penegakan regulasi.

B. Pengawasan Jual Beli Obat Keras Golongan Prekursor oleh Apotek di Samarinda

¹⁰ Yuli Widyastuti, dkk. *Intensitas Hubungan Keluarga Dan Kecenderungan Memakai Obat Sewaka Kecamatan Terlarang Pada Pemuda Di Desa Pemalang Kabupaten Pemalang*, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Volume 22 Nomor 2, Desember 2012.

Pengawasan jual beli obat keras golongan prekursor oleh apotek di Samarinda merupakan isu yang penting dalam upaya untuk melawan penyalahgunaan obat dan peredaran gelap obat-obatan tersebut. Menurut peneliti, Samarinda sebagai salah satu kota besar di Indonesia, yang memiliki sejumlah apotek menjual obat-obatan keras golongan prekursor tanpa resep dokter. Hal ini dapat membahayakan masyarakat, karena obat-obatan ini dapat digunakan untuk keperluan ilegal seperti produksi narkotika.

Menindak lanjuti hal tersebut, pemerintah memiliki kewajiban guna menjamin perlindungan atas peredaran obat-obatan yang ada di masyarakat yang aman dan berkhasiat, sebagaimana obat-obatan tersebut memenuhi standar dan persyaratan keamanan yang diberikan di bidang kesehatan berdasarkan jaminan mutu dari BPOM.¹¹ Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat untuk mengendalikan jual beli obat keras golongan prekursor di Samarinda.

Beberapa lembaga yang bertanggung jawab dalam pengaturan obat keras golongan prekursor di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
 - a. Penerbitan izin edar : BPOM bertanggung jawab untuk memberikan izin edar pada obat keras golongan prekursor yang memenuhi standar keamanan, mutu, dan efikasi.¹²

¹¹ Ferry Angriawan, dkk. *Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Peredaran Makanan Impor oleh pedagang UMKM di Kota Pekanbaru*. Magister Ilmu Pemerintahan, Volume 3 Nomor 1, April 2019, hal 1-91.

¹²

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/badan-pengawas-obat-dan-makanan->

- b. Pengawasan mutu : BPOM melakukan pengawasan terhadap obat keras golongan prekursor yang beredar di pasaran untuk memastikan bahwa obat tersebut aman dan berkualitas.
 - c. Penegakan regulasi : BPOM bertanggung jawab untuk menegakkan regulasi terkait obat keras golongan prekursor, termasuk dalam hal mencegah penyalahgunaan obat tersebut.
 - d. Pengawasan produksi dan distribusi : BPOM melakukan pengawasan terhadap produksi dan distribusi obat keras golongan prekursor untuk memastikan bahwa obat tersebut diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan
- a. Kementerian Kesehatan: Kementerian Kesehatan bertanggung jawab atas pembentukan kebijakan dan regulasi terkait obat keras golongan prekursor dan bekerja sama dengan lembaga terkait untuk mengawasi dan mengendalikan obat tersebut. Kementerian Kesehatan juga bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan terhadap obat keras golongan prekursor untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Kementerian Kesehatan memberikan izin edar pada obat keras golongan prekursor yang memenuhi standar keamanan, mutu, dan efikasi.
 - b. Dinas Kesehatan: Dinas Kesehatan bertanggung jawab

untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap obat keras golongan prekursor untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dinas kesehatan memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran terkait obat keras golongan prekursor dalam rangka penegakan regulasi.

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

- a. Pengawasan : POLRI bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap obat keras golongan prekursor untuk mencegah penyalahgunaan dan perdagangan ilegal.
- b. Penindakan : POLRI memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran terkait obat keras golongan prekursor, termasuk dalam hal pencegahan perdagangan ilegal dan penyalahgunaan obat tersebut.
- c. Pemberantasan peredaran gelap : POLRI bertanggung jawab dalam melakukan pemberantasan peredaran gelap obat keras golongan prekursor untuk mencegah penyalahgunaan dan perdagangan ilegal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pasien/pembeli di salah satu apotek yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa terdapat regulasi dan kebijakan yang mengatur peredaran dan penjualan obat keras golongan prekursor. Salah satunya apotek dalam menyerahkan obat keras golongan prekursor harus menggunakan resep dokter. Resep dokter itu juga menjadi

bukti apotek kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan. Jangan sampai pelanggaran yang dilakukan apotek untuk memperoleh keuntungan malah merugikan konsumen.

Meskipun pelanggaran yang dilakukan oleh apotek atas permintaan dari konsumen tetapi hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Karena masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Pengawasan ini dilakukan agar peredaran obat-obatan tidak menyalahi instrumen hukum yang berlaku¹³ terlebih, bilamana obat-obatan yang dikonsumsi oleh masyarakat tidak memenuhi standar dan mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui BPOM, maka obat-obatan tersebut berpotensi menjadi racun bagi masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya problematika dalam pengawasan jual beli obat keras golongan prekursor.

Larangan jual beli obat keras golongan prekursor adalah sejumlah aturan yang melarang atau membatasi peredaran obat-obat tertentu yang termasuk golongan prekursor. Sanksi jual beli obat keras golongan prekursor adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku usaha atau perorangan yang melanggar peraturan saat menjual atau membeli obat keras golongan prekursor.

1. Larangan jual beli obat keras golongan prekursor antara lain :

- a. Jual beli tanpa resep dokter: Dilarang menjual atau membeli obat keras golongan

prekursor tanpa resep dokter yang sah.

- b. Jual beli secara online: Dilarang menjual atau membeli obat keras golongan prekursor secara online, termasuk melalui platform seperti marketplace, media sosial, dan situs web ilegal.
 - c. Penjualan di luar tempat resmi: Dilarang menjual obat keras golongan prekursor di luar tempat resmi, seperti apotek dan toko obat berizin.
 - d. Penjualan tanpa kewenangan : Dilarang menjual obat keras golongan prekursor oleh orang yang tidak memiliki kewenangan, seperti bukan apoteker atau asisten apoteker.
2. Sanksi Jual Beli Obat Keras Golongan Prekursor antara lain :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi terdapat sanksi administratif yang diatur yaitu:

a. Peringatan Secara Tertulis

Menurut Pasal 93 menjelaskan Pasal 92 ayat (1) huruf a, sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang diatur dalam Pasal ini dikenakan dalam kondisi berikut:

- 1) pertama kali melakukan pelanggaran; dan/atau
- 2) belum menimbulkan dampak kesehatan.

Peringatan tertulis yang diberikan harus memuat perintah untuk segera mematuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peringatan tertulis dapat diberikan maksimal 3 (tiga) kali.

¹³ Bahmid, dkk. *Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Memberikan Perlindungan Studi di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Januari 2020.

b. Penghentian Kegiatan Sementara Menurut Pasal 94 menjelaskan Pasal 92 ayat (1) huruf b, dikenakan pada Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Toko Obat, dan tempat praktik mandiri dokter yang tidak melaksanakan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. Penghentian kegiatan sementara dapat dikenakan tanpa didahului dengan sanksi administratif lainnya apabila :

- 1) ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan sengaja mengabaikan ketentuan kewajiban; atau
 - 2) pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak kesehatan.
- Penghentian kegiatan sementara dapat disertai dengan perintah untuk segera melaksanakan perbaikan terhadap kerugian yang ditimbulkan.

c. Rekomendasi Pencabutan Perizinan Berusaha

Sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c telah dijelaskan di pasal 95 dilaksanakan dalam hal Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Toko Obat, dan tempat praktik mandiri dokter yang tidak dapat melakukan tindakan perbaikan setelah dikeluarkan peringatan tertulis berturut-turut sebanyak tiga kali dan penghentian kegiatan sementara dalam kurun waktu 6

(enam) bulan. Rekomendasi pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c dapat disertai dengan perintah untuk segera melaksanakan perbaikan terhadap kerugian yang ditimbulkan.

d. Pencabutan Perizinan Berusaha Sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha telah dijelaskan pada Pasal 96 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) hanya akan diberikan jika pelaku usaha melakukan pelanggaran berat yang membahayakan jiwa dan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Pencabutan perizinan berusaha ini akan dilakukan oleh penerbit perizinan berusaha berdasarkan rekomendasi dari Menteri, Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, Kepala BPOM, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.

Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku merupakan komponen penting dalam pengawasan jual beli obat keras golongan prekursor oleh apotek di Samarinda. Apotek harus mematuhi prosedur penjualan yang ketat dan memiliki izin khusus untuk menjual obat-obatan ini. Mereka juga harus melakukan pencatatan yang akurat sesuai dengan jumlah obat yang dijual, identitas pasien/pembeli, alamat pasien/pembeli, nomor handphone dan tujuan penggunaan obat.

Berdasarkan peneliti melakukan wawancara dengan pasien/pembeli serta berkeliling dan mencoba mencari obat keras golongan prekursor tanpa menggunakan resep dokter, ternyata masih banyak praktik penjualan obat

keras golongan prekursor secara bebas di sejumlah apotek di Samarinda dan mungkin masih ada banyak apotek yang nakal serta nekat melanggar peraturan tersebut dengan menjual obat ini demi keuntungan, meskipun tanpa resep. Terbukti dengan begitu menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan penegakan peraturan oleh berbagai pihak.

Sistem pencatatan dan pelaporan penjualan obat keras golongan prekursor juga menjadi perhatian dalam penelitian ini. Sebagian besar apotek telah menerapkan sistem yang memungkinkan terkait pencatatan dan pelaporan. Namun, konsistensi dan keakuratan serta ketepatan waktu pelaporan masih menjadi masalah. Hal ini dapat menghambat upaya untuk mengawasi peredaran obat-obatan tersebut.

Salah satu faktor yang memengaruhi pengawasan jual beli obat keras golongan prekursor adalah kompetensi sumber daya manusia di apotek. Kendala yang dihadapi oleh tenaga kefarmasian yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang peraturan dan prosedur pengawasan. Untuk mengatasi hal ini, sumber daya manusia di apotek harus diperkuat melalui pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif.

Pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga menjadi perhatian, terlihat dari pengawasan dan pemantauan masih belum optimal. Terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran menjadi kendala dalam melakukan pengawasan secara rutin dan menyeluruh. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan obat-obatan golongan prekursor.

Beberapa kebijakan dan strategi telah diterapkan oleh pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk meningkatkan pengawasan. Salah satunya adalah melakukan inspeksi apotek secara teratur untuk memastikan mereka mematuhi peraturan yang berlaku. Tergantung pada tingkat risiko yang dihadapi, inspeksi ini dapat dilakukan secara rutin atau secara acak. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pemilik dan karyawan apotek tentang pentingnya pengawasan dan dampak negatif dari penyalahgunaan obat keras golongan prekursor.

Meskipun upaya pengawasan telah dilakukan, apotek Samarinda masih menghadapi beberapa masalah dalam mengawasi penjualan obat keras golongan prekursor. Tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan pemilik sarana apotek dan karyawan apotek seperti apoteker dan tenaga teknis kefarmasian tentang risiko penyalahgunaan obat-obatan ini. Selain itu, ada kemungkinan bahwa terdapat individu atau oknum tertentu dengan sengaja melanggar peraturan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Akibatnya, diperlukan pengawasan yang lebih ketat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), apotek, dan masyarakat. Pemerintah harus terus mengoptimalkan upaya pengawasan dan penegakan hukum, sementara apotek harus meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan melakukan edukasi kepada karyawan mereka. Masyarakat juga berperan penting dalam melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang terkait dengan penyalahgunaan obat keras golongan prekursor.

Dengan kerjasama dan upaya yang terkoordinasi, pengawasan jual beli obat keras golongan prekursor oleh apotek di Samarinda dapat ditingkatkan, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap obat-obatan tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui forum koordinasi, sosialisasi, dan pelaporan secara berkala terkait praktik penjualan obat apotek di Samarinda agar lebih tertib dan tidak membahayakan masyarakat.

Perlu diperkuat penerapan sanksi yang lebih tegas bagi apotek yang melanggar aturan penjualan obat-obatan tersebut. Dengan begitu, kasus-kasus apotek nakal yang tega menjual obat prekursor tanpa resep dokter dapat diminimalisir dan diharapkan akan membuat efek jera dalam jangka panjang.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permasalahan utama adalah penjualan obat keras golongan prekursor tanpa resep dokter, yang melanggar regulasi. Hal ini memudahkan akses bagi individu yang berpotensi menyalahgunakan obat tersebut. Permasalahan lain yang sering terjadi antara lain kurangnya pengawasan dan pemantauan, ketidakpatuhan terhadap regulasi, kurangnya pengetahuan tentang obat keras, penjualan kepada pembeli yang tidak berwenang, pencatatan penjualan yang tidak lengkap, dan penyimpanan obat yang tidak sesuai aturan. Permasalahan ini dapat berdampak serius pada masyarakat, seperti penyalahgunaan obat keras, peredaran narkoba, dan gangguan kesehatan. Selain itu, masih terdapat kesenjangan pemahaman masyarakat tentang regulasi obat keras golongan

prekursor dan kurangnya konsistensi penerapan aturan di beberapa apotek.

2. Meskipun terdapat regulasi yang jelas, masih terjadi praktik penjualan obat keras tanpa resep dokter di beberapa apotek, mengindikasikan lemahnya pengawasan dan penegakan peraturan oleh pihak berwenang. Pemerintah dan BPOM berupaya meningkatkan pengawasan peredaran obat dengan menerapkan inspeksi rutin dan acak ke apotek serta memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pemilik dan karyawan apotek. Namun, kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran bagi pihak pengawas, rendahnya kesadaran dan pengetahuan pihak apotek tentang risiko penyalahgunaan obat, serta kemungkinan adanya oknum yang melanggar demi keuntungan pribadi. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut guna mencapai pengawasan yang efektif dan optimal dalam mencegah penyalahgunaan obat keras prekursor.

B. Saran

1. Seharusnya dapat diperkuat sistem pencatatan dan pelaporan penjualan obat prekursor di apotek agar lebih akurat dan lengkap, sehingga memudahkan pelacakan dan pemantauan. Memberikan pelatihan dan edukasi secara berkala kepada pemilik, karyawan apotek dan masyarakat mengenai regulasi, prosedur, serta risiko penyalahgunaan obat keras golongan prekursor untuk meningkatkan kepatuhan dan pengetahuan mereka.

2. Pemerintah serta instansi yang berwenang perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap apotek yang melanggar peraturan penjualan

obat prekursor, dengan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar. Kerjasama yang erat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap obat prekursor, melalui koordinasi, sosialisasi, dan pelaporan berkala serta pentingnya mengikuti prosedur yang benar dalam memperoleh obat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, Cetakan ke 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

apt. Shandra Isasi Sutiswa, S.Farm., M.S.Farm, 2023, Farmasetika Dasar, Cetakan 1, Eureka Media Aksara, Purbalingga.

C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Dellyana Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Jakarta.

Gemy Nastity Handayani, 2020, Kualitas Pelayanan Kefarmasian & Kepuasan Pasien, Cetakan 1, Media Nusa Creative, Malang.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Cetakan Ke 2, Kencana, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu.

Sajipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Sri Siswati, 2015, Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

C. JURNAL

Erina Efayanti,dkk. *Hubungan Motivasi Dengan Perilaku Swamedikasi*, Jurnal Penelitian Perawat Profesional, Volume 1 Nomor 1, November 2019.

Sabillah Utomo Putra, dkk, *Tanggung Jawab Apotek Dalam Penjualan Obat-Obatan Daftar G Di Kota Malang Terhadap Konsumen Yang Dirugikan*, Diponegoro Law Review, Volume 5 Nomor 2, Tahun 2016.

Tahegga Primananda Alfath, dkk. Rejuvenasi Peraturan Pengelolaan Prekursor: Ratio Legis dan Efektivitas, *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, January 2022.

Yuli Widyastuti, dkk. Intensitas Hubungan Keluarga Dan Kecenderungan Memakai Obat Sewaka Kecamatan Terlarang Pada Pemuda Di Desa Pernalang Kabupaten Pernalang, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Volume 22 Nomor 2, Desember 2012.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemberian-obat-keras-harus-dengan-resep-dokter-1t566ba42c541ad/>

<https://jagad.id/pengertian-apotek/>

<https://ilmu-kefarmasian.blogspot.com/2014/03/semua-tentang-apotek.html>

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/badan-pengawas-obat-dan-makanan-bpom>

<https://ntb.bnn.go.id/penyalahgunaan-narkoba-bukan-kriminal-namun-dapat-melahirkan-kriminal/>

<https://www.pom.go.id/berita/prekursor-dibalik-peredaran-gelap-narkotika-dan-psikotropika>

D. Sumber Lain

<https://ai-care.id/healthpedia-obat/phenylpropanolamine>

<https://www.alodokter.com/ergotamine>

<https://www.alodokter.com/pseudoephedrine>

<https://www.alodokter.com/phenylpropanolamine>

<https://doktersehat.com/informasi/ke-sehatan-umum/kalium-permanganat/>

<https://gayasehatku.com/efedrin>

<https://geograf.id/jelaskan/pengertian-apotek-menurut-permenkes/>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>

<https://hellosehat.com/obat-suplemen/ergometrine/>